



## PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO

---

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2009

#### TENTANG

#### PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, perlu ditempuh berbagai upaya guna meningkatkan pendapatan asli Daerah, yang salah satunya dapat dilakukan melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. [Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962](#) tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. [Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992](#) tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999](#) tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
5. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. [Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. [Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. [Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007](#) tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
10. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007](#) tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005](#) tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
12. [Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006](#) tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);

14. [Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007](#) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. [Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008](#) tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
16. [Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007](#) tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
17. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 1993 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1995 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1999 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 23 Tahun 2000 tentang Visi dan Misi Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 23);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 5);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 30);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 42);

25. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 16 Tahun 2004 tentang Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2004 Nomor 44);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 3);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
dan  
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo.

5. Penyertaan modal Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut penyertaan modal adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah dengan mendapat hak kepemilikan, termasuk pendirian Perseroan Terbatas dan/ atau pengambilalihan Perseroan Terbatas.
6. Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dengan bentuk badan hukum dapat berupa Perusahaan Daerah (PD) atau Perseroan Terbatas (PT).
7. Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
8. Perseroan Terbatas yang selanjutnya dapat disingkat PT adalah Badan Hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Daerah.
10. Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah :
  - a. meningkatkan kemampuan operasional Badan Usaha Milik Daerah;
  - b. meningkatkan pendapatan asli daerah.

## BAB III

### PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 3

- (1) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dapat berbentuk uang dan/ atau barang.

- (3) Penyertaan modal dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber pada APBD yang dialokasikan pada pos anggaran pengeluaran pembiayaan.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat berupa :
  - a. tanah dan/ atau bangunan;
  - b. selain tanah dan/ atau bangunan.
- (5) Penyertaan modal dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dinyatakan dengan nilai uang.

#### Pasal 4

Pemerintah Daerah melakukan penyertaan modal pada:

- a. Perseroan Terbatas (PT) Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah;
- b. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah;
- c. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Butuh;
- d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo;
- e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo;
- f. Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo;
- g. Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo;
- h. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo;
- i. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Purworejo.

#### Pasal 5

Penyertaan modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini telah terealisasi sebagai berikut :

- a. Perseroan Terbatas (PT) Pusat Rekreasi dan Promosi Pembangunan Jawa Tengah sebesar Rp. 267.000.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah), berupa:
  1. uang : Rp. 267.000.000,- (Dua ratus enam puluh tujuh juta Rupiah);
  2. barang senilai : -
- b. Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah sebesar Rp. 5.654.000.000,- (Lima milyar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah), berupa :
  1. uang : Rp. 5.654.000.000,- (Lima milyar enam ratus lima puluh empat juta Rupiah);
  2. barang senilai : -
- c. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD BKK) Butuh sebesar Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta Rupiah), berupa:
  1. uang : Rp. 490.000.000,- (Empat ratus sembilan puluh juta Rupiah);
  2. barang senilai : -

- d. Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 2.254.491.059,08 (Dua milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan Rupiah, delapan sen), berupa:
  - 1. uang : Rp. 2.254.491.059,08 (Dua milyar dua ratus lima puluh empat juta empat ratus sembilan puluh satu ribu lima puluh sembilan Rupiah, delapan sen);
  - 2. barang senilai : -
- e. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Perwitasari Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 3.644.306.234,33 (Tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah tiga puluh tiga sen), berupa:
  - 1. uang : -
  - 2. barang senilai : Rp. 3.644.306.234,33 (Tiga milyar enam ratus empat puluh empat juta tiga ratus enam ribu dua ratus tiga puluh empat Rupiah tiga puluh tiga sen);
- f. Perseroan Terbatas (PT) Bahari Makmur Mandiri Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 1.250.000.000,- (Satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah), berupa:
  - 1. uang : Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah);
  - 2. barang senilai : Rp. 550.000.000,- (Lima ratus lima puluh juta Rupiah);
- g. Perusahaan Daerah Farmasi dan Sarana Kesehatan Graha Husada Medika Kabupaten Purworejo sebesar Rp. 1.535.018.332,- (Satu milyar lima ratus tiga puluh lima juta delapan belas ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah), berupa:
  - 1. uang : Rp. 1.071.836.332,- (Satu milyar tujuh puluh satu juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh dua Rupiah);
  - 2. barang senilai : Rp. 463.182.000,- (Empat ratus enam puluh tiga juta seratus delapan puluh dua ribu Rupiah);
- h. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Purworejo sebesar Rp. 5.921.250.000,- (Lima milyar sembilan ratus dua puluh satu juta dua ratus lima puluh Rupiah), berupa:
  - 1. uang : Rp. 5.250.000.000,- (Lima milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah);
  - 2. barang senilai : Rp. 671.250.000,- (Enam ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah);
- i. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) Purworejo sebesar Rp. 3.873.241.675,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah), berupa:
  - 1. uang : Rp. 3.873.241.675,- (Tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus tujuh puluh lima Rupiah);
  - 2. barang senilai : -

## BAB IV

### PENGANGGARAN DAN REALISASI PENYERTAAN MODAL

#### Pasal 6

- (1) Penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Realisasi dana penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah yang telah dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang penyertaan modal pada perusahaan daerah yang dimaksud.
- (3) Pencairan dana penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Kas Umum Daerah pada kode rekening pengeluaran jenis penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah ke Badan Usaha Milik Daerah yang dimaksud.
- (4) Penyertaan modal dalam bentuk barang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB V

### PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 7

Penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## BAB VI

### SANKSI

#### Pasal 8

Penyalahgunaan keuangan terhadap penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Nomor 3 Tahun 1989 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purworejo Tahun 1990 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo  
pada tanggal 27 Juli 2009

WAKIL BUPATI PURWOREJO,

ttd

MAHSUN ZAIN

Diundangkan di Purworejo  
pada tanggal 27 Juli 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

AKHMAD FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2009 NOMOR 12 SERI E NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 12 TAHUN 2009  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH  
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam upaya meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah, Pemerintah Kabupaten Purworejo telah melakukan berbagai upaya guna meningkatkan pendapatan asli Daerah, antara lain melalui penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, baik Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Purworejo maupun Badan Usaha Milik Provinsi Jawa Tengah.

Sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2008, ditegaskan bahwa investasi Pemerintah Daerah, termasuk di dalamnya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas maka penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Purworejo pada Badan Usaha Milik Daerah perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

I. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.

ayat (4)

huruf a

Cukup jelas.

huruf b

Yang dimaksud dengan selain tanah dan/ atau bangunan adalah barang milik daerah yang tidak berupa tanah dan/ atau bangunan seperti kendaraan dan peralatan/ mesin.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.